



**BUPATI BENGKAYANG**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR 26 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA )  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ketentuan yang ada, perlu menata kembali perangkat daerah yang menangani fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja maupun uraian tugas pokok dan fungsi tata kerja sebagai pedoman kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
  3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor: 169; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3890);

5. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
6. Undang–Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang–Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang–Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
10. Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
11. Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang–Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor; 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI. Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI. Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 13 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :**   **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bengkayang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang ;
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan /atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
15. Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakni upaya untuk melakukan komunikasi dan dialog antar Dinas, Lembaga Teknis, Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergis, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, keuangan, dan pemecahan masalah/ konflik yang bersifat vertikal, horizontal dan lintas, vertikal horizontal;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
18. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
20. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
21. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian guna memperoleh informasi tentang cara - cara menggunakan teori dan proses untuk tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan;
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan terencana yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pemecahan masalah dengan menggunakan metodologi dan didukung kerangka teoritis suatu ilmu pengetahuan;
23. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun);
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
27. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
28. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
35. Musyawarah Perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
36. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

37. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 2**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta tugas pengendalian program pembangunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

##### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- e. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- g. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- h. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- i. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- j. Perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- k. Perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
- l. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- m. Pelaksanaan sekretariat yang meliputi penyusunan rencana kerja dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, perlengkapan serta urusan kehumasan dan hukum;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Struktur Organisasi**

**Pasal 4**

- 1) Struktur Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ekonomi, Investasi, dan Penanaman Modal;
  - d. Bidang Sosial Budaya;
  - e. Bidang Fisik dan Tata Ruang;
  - f. Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**Kepala Badan**

**Pasal 5**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) peraturan ini, adalah unsur pemimpin yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan BAPPEDA berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**

**Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana di maksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda;
- (2) Sekretariat dimaksud pada Ayat (1) berfungsi sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

- (3) Sekretariat sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 6 Ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- c. Penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan dan pelaksanaan tatausaha keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Badan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat sebagaimana di maksud Pasal 6 Ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 9**

- (1) *Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian* sebagaimana di maksud Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berfungsi :
  1. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
  3. Pelaksanaan penggandaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawaian internal Badan;
  5. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  6. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur dan perlengkapan serta keuangan Badan;
  7. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
  8. Pelaksanaan kooordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



9. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan perlengkapan yang diserahkan oleh Sekretaris Badan.
10. Pelaksanaan tatausaha keuangan Badan;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Badan;
12. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;

#### **Pasal 10**

- (1) *Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana di maksud Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) Peraturan ini, mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan maupun periodik, mengumpul, mengelola bahan penyusunan serta keuangan.*
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan berfungsi :
  - a. *Penyusunan program kerja di Sub Bagian rencana badan;*
  - b. *Penyusunan laporan penilaian kinerja badan;*
  - c. *Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan maupun secara periodik;*
  - d. *Penyusunan laporan penetapan kinerja badan;*
  - e. *Penyusunan laporan keuangan badan baik tahunan maupun periodik;*
  - f. *Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan;*
  - g. *Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Badan;*
  - h. *Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;*
  - i. *Pelaksanaan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;*
  - j. *Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja kegiatan yang diserahkan oleh Sekretaris.*

#### **Bagian Kelima**

##### **Bidang Ekonomi, Investasi, dan Penanaman Modal**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Ekonomi, Investasi, dan Penanaman Modal sebagaimana di maksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (c) Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang *pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, usaha kecil dan menengah, koperasi, pertambangan, energi, investasi dan penanaman modal serta investasi keuangan.*
- (2) Bidang Ekonomi, Investasi, dan Penanaman Modal sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris badan.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 11 Peraturan ini, Bidang Ekonomi, Investasi, dan Penanaman Modal mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan dan peternakan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil dan menengah koperasi, pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang investasi dan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan ekonomi, investasi dan penanaman modal yang diserahkan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Ekonomi, Investasi dan penanaman modal sebagaimana di maksud Pasal 11 Ayat (1) Peraturan ini membawahi :
  - a. Sub Bidang Ekonomi.
  - b. Sub Bidang Investasi dan Penanaman modal.
- (2) Sub Bidang sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 13 Peraturan ini, Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil dan menengah koperasi, pertambangan dan energi serta lingkungan hidup;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi secara luas.
- e. Pelaksanaan tugas lain pada Sub Bidang perencanaan ekonomi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 13 Peraturan ini, Sub Bidang Investasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang perencanaan investasi dan penanaman modal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di sektor investasi dan penanaman modal di daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang investasi dan keuangan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi serta promosi potensi daerah atau pameran potensi daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- e. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- f. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- g. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
- h. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- i. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
- j. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- k. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- l. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- m. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
- n. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- o. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota.
- p. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- q. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten/kota.
- r. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- s. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
- t. Pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi, investasi dan penanaman modal yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Sosial Budaya**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana di maksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pemerintahan, kependudukan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pertanahan dan hukum.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 16 Peraturan ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai Fungsi :

- a. *Penyusunan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya;*
- b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia ;*
- c. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan informasi;*
- d. *Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;*
- f. *Penyusunan program kerja di bidang perencanaan kebijakan pemerintahan, kependudukan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan pertanahan serta hukum;*
- g. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependudukan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan pertanahan serta hukum;*
- h. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependudukan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan pertanahan serta hukum;*
- i. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di pemberdayaan masyarakat;*
- j. *Pelaksanaan tugas lain pada bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Badan.*

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana di maksud Pasal 16 Ayat (1) Peraturan ini membawahi :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 18**

*Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Pasal 17 Ayat (1) huruf (a) Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program kesejahteraan rakyat secara makro.*

#### **Pasal 19**

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 17 Peraturan ini, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi :*

- a. *Penyusunan program kerja di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat;*
- b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah terkait dengan kesejahteraan rakyat.*
- c. *Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro program kesejahteraan rakyat.*

- d. Pelaksanaan tugas lain pada sub bidang kesejahteraan rakyat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 17 Peraturan ini, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. *Penyusunan program kerja di bidang perencanaan pemberdayaan masyarakat;*
- b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.*
- c. *Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro program pemberdayaan masyarakat.*
- d. Pelaksanaan tugas lain pada sub bidang pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Fisik dan Tata Ruang**

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana di maksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (e) dalam Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang *penetapan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan.*
- (2) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris badan.

### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. *Penyusunan program kerja di bidang perencanaan fisik dan prasarana;*
- b. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan dan pengembangan kawasan;*
- c. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang prasarana dan sarana wilayah;*
- d. *Pelaksanaan tugas lain pada bidang perencanaan fisik dan tata ruang yang diserahkan oleh Kepala Badan.*

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana di maksud Pasal 21 Ayat (1) Peraturan ini *membawahi :*

- a. Sub Bidang Penataan Ruang dan pemanfaatan Kawasan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana.
- (2) Sub Bidang sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan sebagaimana di maksud Pasal 23 Ayat (1) huruf (a) Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan dan pengembangan serta pemanfaatan kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di sub bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan runag, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
  - c. Menyusun rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
  - d. Memfasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
  - e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang, pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
  - f. Merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
  - h. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
  - i. Merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus;
  - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
  - k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
  - l. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
  - m. Merumuskan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
  - n. Pelaksanaan tugas lain pada sub bidang penataan ruang dan pemanfaatan kawasan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana sebagaimana di maksud Pasal 23 Ayat (1) huruf (b) Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian fisik serta prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. *Penyusunan program kerja di sub bidang pengendalian fisik dan prasarana wilayah;*
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian fisik dan prasarana wilayah;
  - c. Penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang fisik dan sarana serta prasarana wilayah;
  - d. *Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di bidang fisik dan prasarana wilayah;*
  - e. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana wilayah
  - f. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana wilayah
  - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana wilayah.
  - h. Pelaksanaan tugas lain pada sub bidang pengendalian fisik dan prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Bidang Pengendalian, Statistik Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan**

##### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan sebagaimana di maksud Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan serta perbatasan sebagai perencanaan makro pembangunan daerah.
- (2) Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

##### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 26 Peraturan ini, Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan serta perbatasan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan dan perbatasan;
- c. Perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi, statistik, dan pelaporan program pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;

- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian program pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain pada sub bidang pengendalian, statistik, penelitian dan pengembangan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 28**

- (1). Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan serta Perbatasan sebagaimana di maksud Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Bupati ini, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian perbatasan;
- (2). Sub Bidang sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 29**

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Statistik, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana di maksud Pasal 28 Ayat (1) huruf (a) Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, data dan informasi dan pengendalian program pembangunan daerah, penyusunan statistik, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengendalian, Statistik, penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di sub bidang pengendalian program, statistik, penelitian dan pengembangan Litbang;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan pelaporan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - d. *Menyelenggarakan pendataan dokumentasi, informasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;*
  - e. Pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - g. *Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan data, informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;*
  - h. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.
  - i. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota.
  - j. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;



- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- l. Penyusunan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan antar daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan daerah;
- n. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendataan, potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Daerah;
- o. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian, statistik, dan Litbang yang diserahkan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 30**

1. Sub Bidang Pengendalian Perbatasan sebagaimana di maksud Pasal 28 Ayat (1) huruf (b) peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, data dan informasi dan pengendalian program pembangunan daerah kawasan perbatasan antar daerah maupun antarnegara.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengendalian Perbatasan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di sub bidang pengendalian perbatasan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengembangan kawasan perbatasan;
  - c. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus perbatasan.
  - d. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
  - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
  - f. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
  - g. Penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan perbatasan.
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan kawasan lainnya dengan kawasan perbatasan skala kabupaten.
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Unit Pelaksana Teknis Badan**

#### **Pasal 31**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (g) Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

- (2) Untuk Pelaksanaan Teknis Badan sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (h) Peraturan Bupati ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Pasal ini, dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

### **BAB III TATA KERJA DAN LAPORAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tata Kerja**

##### **Pasal 33**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan Struktural, jabatan non Struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat Struktural di Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing - masing dan mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### **Laporan**

##### **Pasal 34**

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu - waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam badan wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu - waktu dan tepat waktu kepada atasan masing - masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan *menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.*

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan Pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan *usulan Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non Struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jenjang struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.

- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, setiap tahun di tetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis oprasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi setiap Kepala Sub bagian dan Kepala Sub bidang wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing - masing sub bagian dan sub bidang, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.
- (7) Peraturan ini sebagai pedoman bagi kerja para pejabat struktural maupun fungsional serta staf pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Selama belum ditetapkan peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 18 April 2008

**BUPATI BENGKAYANG,**

**T T D**

**JACOBUS LUNA**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang




**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 010 182 156

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 26 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 18 APRIL 2008



Untuk Salinan yang Sah Sesuai Aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG  
 TTD  
 JACOBUS LUNA

*(Signature)*  
 Drs. KRISTIANUS ANYAM, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 Nip. 010 182 156